



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Utara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan kehormatan, badan pembentukan peraturan daerah yang dibentuk oleh rapat paripurna.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melakukan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

21. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.

- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

Kemampuan Keuangan Kabupaten Buton Utara berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah Pendapatan Umum Daerah : Rp. 416.067.559.161,00;
- b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara : Rp. 153.982.529.620,00;
- c. Kemampuan Keuangan : Jumlah Pendapatan Umum Daerah
- Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara =
Rp.416.067.559.161,00 - Rp. 153.982.529.620,00 = Rp.262.085.029.541,00.

Pasal 8

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Kemampuan Keuangan Kabupaten Buton Utara termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. tunjangan komunikasi insentif; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Pajak penghasilan untuk uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD.
- (3) Pajak penghasilan untuk tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulannya.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yakni sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- b. uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulannya.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, dan Badan Kehormatan diberikan tunjangan alat kelengkapan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain diberikan tunjangan alat kelengkapan lain.

- (3) Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yakni sebesar Rp.228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - untuk jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - untuk jabatan Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - untuk jabatan Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yakni sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 15

- Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulannya.
- Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- Setiap melakukan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebanyak 3 (tiga) kali dari uang Representasi Ketua DPRD;
- Besaran tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - jaminan kesehatan;
 - jaminan kecelakaan kerja;
 - jaminan kematian; dan
 - pakaian dinas dan atribut.
- Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - rumah negara dan perlengkapannya;
 - kendaraan dinas jabatan; dan
 - belanja rumah tangga.
- Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami atau isteri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah dalam provinsi dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta tidak termasuk suami/istri dan anak.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 19

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per pasang;
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Penyediaan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.

- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kelima Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 21

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bagi Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 24

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dilakukan oleh appraisal independen

Pasal 25

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan perbulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Bagian Keenam Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;

- e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- f. pajak kendaraan bermotor; dan
- g. asuransi.

Pasal 27

- (1) Tunjangan transportasi hanya dapat dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Setiap Anggota DPRD disediakan tunjangan transportasi.
- (4) Penghitungan besaran Tunjangan Transportasi dilakukan melalui kajian.
- (5) Kajian penghitungan besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh appraisal independen atau Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
 - a. perencanaan daerah
 - b. organisasi
 - c. keuangan
 - d. hukum
- (7) Penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD.
- (2) Hasil kajian perhitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak yang harus dibayarkan.

Pasal 29

- (1) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk kendaraan dinas jabatan, dan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sama dan tidak lebih dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Besaran tunjangan transportasi anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi wakil ketua DPRD, tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil ketua sebesar Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Anggota DPRD sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.
- (6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau setiap tahun.

Bagian Ketujuh
Belanja Rumah Tangga

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kebutuhan makan minum;
 - b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;
 - c. kebutuhan makan minum rapat; dan
 - d. kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan besaran:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kedelapan
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 31

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian setelah diberhentikan dengan hormat.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi, yakni:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi, yakni:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi, yakni:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan

3. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, yakni:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi, yakni:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (8) Pemberian uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (9) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD diberikan dana operasional untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar :
 - a. Ketua DPRD diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD yakni sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima kali) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD yakni sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 35

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD mengajukan surat perintah membayar langsung kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima dana operasional;
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran DPRD.

Pasal 36

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 37

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan dan sesuai kebutuhan DPRD, maka Anggota DPRD, pimpinan fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tenaga ahli alat kelengkapan DPRD diberikan per kegiatan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per bulan dengan ketentuan maksimal 1 kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. tenaga ahli pendamping panitia khusus (pansus) pembahasan Peraturan Daerah diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 39

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas berupa mobil operasional Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat administrator sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tenaga ahli fraksi diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga satuan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Kelima
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 42

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 43

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memformulasikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD ke dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 4-12-2017

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4-12-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LAODE SIAM



BKD



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 39